



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN PULAU MOROTAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pulau Morotai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 240/PP.04.1-BA/8207/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pulau Morotai Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PULAU MOROTAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Maksumi Manda	Perempuan	Desa Muhajirin
2.	Anita Akeme	Perempuan	Desa Darame
3.	Fatmawati Labinta	Perempuan	Desa Mandiri
4.	Fakida Malase	Perempuan	Desa Joubela
5.	Marwa Ela-ela	Perempuan	Desa Koloray

- KEDUA : Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pulau Morotai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak penetapan bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan april tahun 2024.

Ditetapkan di Daruba
pada tanggal 07 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

Ttd

IRWAN ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI,
Kasubbag Hukum Dan Sdm,



Emy Mustafa